



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 047.79/Kep.696- Diskominfo/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan arah, langkah penyiapan, dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, diperlukan sebuah dokumen Arsitektur SPBE sebagai pedoman;
- b. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 047.79/Kep. 361 - Diskominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 – 2024, telah direviu dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 86);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 047.7/Kep.372- Diskominfo/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. Bab III Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon;
 - d. Bab IV Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon;
 - e. Bab V Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon;
 - f. Bab VI Inisiatif Strategis Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon;
 - g. Bab VII Penutup;
- KEEMPAT : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Reviu Arsitektur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan berdasarkan :
- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; atau
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 047.79/Kep. 361 - Diskominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval loop at the top and a stylized name below it.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Anggota Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 047.79/Kep. 696– Diskominfo/2023
TANGGAL : 10 Juli 2023
TENTANG : ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
 KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2024

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah. Pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tujuan yang multidimensi, kesejahteraan diwujudkan dalam aspek ekonomi yang bersejajaran

dengan aspek sosial, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan hidup secara keberlanjutan. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih baik secara efektif dan efisien, maka pembangunan direncanakan dengan memperhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Indeks SPBE sendiri setiap tahunnya dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai tolak ukur implementasi e-government atau SPBE di lingkup Pemerintah Daerah. Dalam perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2020, baru pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis dengan nilai 1,91 kategori cukup.

Pada tahun 2022 Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memperbaiki nilai Indeks SPBE menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika salah satunya merevisi dan mencabut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon dan menerbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon. Selain Peraturan Bupati, kita merevisi dan mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 489/Kep.670-Diskominfo/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 489/Kep.361-Diskominfo/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Tim Koordinasi SPBE salah satu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal penilaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2022 diharapkan bisa menaikkan nilai Indeks SPBE. Dalam upaya meningkatkan indeks SPBE untuk mendukung digitalisasi di Kabupaten Cirebon maka target Indeks SPBE sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Cirebon

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	2,78	2,89
2	2021	2,93	1,91
3	2022	3,00	2,66
4	2023	3,10
5	2024	3,20

Dari Laporan Hasil Pemantauan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mendapatkan nilai 2,66 dengan kategori predikat Baik. Akan tetapi hal ini belum sesuai harapan dan target yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022, yaitu 3,00. Hal ini disebabkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran SPBE di Kabupaten Cirebon belum menjadi indikator Penilaian SPBE Tahun 2022 dikarenakan peraturan tersebut disahkan pada tahun 2022 dan diimplementasikan tahun 2023. Selain itu, Tata Kelola SPBE yang terdiri dari Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Proses Bisnis SPBE, Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data, Sistem Penghubung layanan Pemerintah dan Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi serta Dokumen Penerapan Perencanaan dan Manajemen SPBE belum diterapkan di seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cirebon, dikarenakan komitmen dan koordinasi yang masih belum maksimal.

SPBE merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk itu, SPBE harus dibangun secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama terjadinya integrasi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu disusun dokumen arsitektur SPBE

untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional dan lingkup sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon agar implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon menjadi lebih terarah dan komprehensif.

Sementara itu, tujuan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi;
- c. Terwujudnya perencanaan dan implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.
- d. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
- e. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Cirebon agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- f. Arsitektur dijadikan sebagai pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Cirebon.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional memperhatikan keselarasan program pembangunan nasional yang didasarkan pada ~~Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024~~, pengarusutamaan transformasi digital, kebijakan Satu Data Indonesia, serta arah kebijakan dan strategi SPBE. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pasal 12 ayat (1) bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada bagian ketiga pasal 9 ayat (7) bahwa Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.

Kurun waktu tahun 2019-2024 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, maka pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam segala bidang terus ditingkatkan. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai cerminan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih periode 2019-2024 adalah:

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"**

Dalam Visi Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut, ada 5 (lima) kata kunci, yakni Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman. Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Selanjutnya, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tujuan dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran dimaksudkan sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai di masa depan yang dirumuskan secara jelas, menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih juga didukung dan berkorelasi dengan isu-isu strategis di Kabupaten Cirebon. Kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 16 (Enam Belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak/*impact*.

Misi Pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon

Sasaran:

1. Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon.

Misi Kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 3: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Sasaran:

1. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial;
2. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja.

Misi Ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

Tujuan 4 : Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama

Sasaran:

1. Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama.

Misi Keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 6 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa

Sasaran:

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih;
3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik;
4. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Misi Kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Tujuan 7: Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban;
2. Menurunnya resiko bencana.

B. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2020-2024 menjadi salah satu pendekatan inovatif sebagai pengarusutamaan pembangunan Daerah. Untuk itu perlu berbagai upaya nyata untuk mendukung pengarusutamaan transformasi digital, yang utamanya diharapkan dapat berimbas pada perbaikan layanan publik. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital di bidang pemerintahan. Hal ini diperlukan mengingat adanya perubahan tatanan kehidupan pada seluruh lapisan masyarakat dalam masa pandemi ini, sehingga pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan transformasi digital. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang tepat sasaran untuk merespon persoalan dengan cepat, dengan menggunakan tata kelola layanan pemerintah berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian layanan digital pemerintah.

Transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Mekanisme kerja baru (*New Wags of Working/NWoW*) perlu diterapkan untuk membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di era digital saat ini yang sangat mendukung dalam penerapan pola kerja berbasis digital secara penuh pada layanan administrasi pemerintah. Penerapan layanan digital daerah untuk layanan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari mewujudkan *Smart City* pada aspek terwujudnya *Smart Government*, disamping 5 aspek lainnya yakni:

Smart Society, Smart Branding, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Economy.

Untuk itu Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi alat (*tools*) yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan. Layanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menyampaikan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Upaya dalam mewujudkan berbagai macam layanan pemerintah sesuai dengan standar pelayanan minimal tersebut di atas, sangat terbantu dengan adanya percepatan pelaksanaan transformasi digital dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terpercaya, dimana sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun nertpandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya *offline* dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke *online*. Perubahan yang terjadi perlu segera diantisipasi, disiapkan, dan direncanakan secara matang. Beberapa arah kebijakan transformasi digital adalah :

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital;
2. Perlunya roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran;
3. Percepat integrasi Pusat Data Nasional;

4. Persiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital untuk melakukan transformasi digital; dan
5. Berkaitan dengan regulasi perlu disusun skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital secepatnya.

Dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang dijelaskan di atas, maka SPBE dapat menjadi pondasi yang kuat sebagai wujud *Government as a Platform* (GaaP) yang merupakan fondasi berupa ekosistem digital yang memungkinkan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berlandaskan hukum, dengan didukung oleh pilar Aparatur Sipil Negara, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pengawasan. Penggambaran ini dapat terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. SPBE sebagai *Government as a Platform*.

C. Kebijakan Satu Data Pemerintah Kabupaten Cirebon

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi pemerintah memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada

instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Momentum pengembangan SPBE telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun demikian, penerapan SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon masih menemui kendala, salah satunya dalam penerapan manajemen data.

Data merupakan substansi penting dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses penyelenggaraan SPBE. Data menjadi dasar dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah yang menentukan apakah suatu kebijakan tepat atau justru sebaliknya. Permasalahannya, meskipun data tersedia di semua instansi, namun kenyataannya data sulit dicari. Kalaupun datanya tersedia, belum tentu data tersebut akurat dan *up to date*. Hal ini yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan yang tepat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanahkan bahwa untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional perlu dilakukan manajemen data. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa tujuan Satu Data Indonesia adalah untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu,

dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Berdasarkan kedua Perpres tersebut, tata kelola atau manajemen data adalah hal mendasar yang menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Manajemen data itu sendiri merupakan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Beberapa permasalahan tata kelola data di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Setiap data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data tidak memiliki metadata, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi sehingga menyebabkan kesalahan interpretasi data.
- b. Hal ini tentunya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat dan efektif.
- c. Selain itu, adanya keterbukaan informasi layanan publik melalui layanan data terbuka (Open Data) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, peran metadata sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan data secaratepat.

Tata kelola data di Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon. Dalam Peraturan Bupati tersebut mengatur mekanisme perencanaan, pengumpulan dan penyebarluasan data. Untuk mengatur manajemen data SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon agar dihasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses, diperlukan manajemen data SPBE yang harus dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan SPBE.

D. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

1. Tata Kelola SPBE

Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon.

- a. Masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon adalah:
 - 1) Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
 - 2) Membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 - 3) Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu meliputi:

- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - 2) Melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi;

- 3) Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.
2. Layanan SPBE

Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:

 - a. layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - 2) Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
 - 3) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
 - 1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah;

- 2) Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara :
 - a) Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
 - b) Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;
 - c) Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - d) Menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
 - 3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
 - 4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
 - a) Memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - b) Memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
 - c) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai.
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan SPBE dan memudahkan integrasi umum proses bisnis pemerintahan.
- Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
- c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
- 1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam

pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

- 2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
- 3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - a) Menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - b) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - c) Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

- a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon:
 - 1) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - 2) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah:
 - a) Meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b) Membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik,

berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

- 2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - a) Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - b) Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

Tabel 2 merupakan gambaran inisiatif strategis SPBE yang dijadikan patokan oleh Perangkat Daerah. Hal ini agar penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara terpadu dan terarah.

Tabel 2. Inisiatif Strategis SPBE yang Dijadikan Patokan oleh Perangkat Daerah

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
A. Tata Kelola SPBE				
1.	Pembangunan Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE	Diskominfo	2022
2.	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Diskominfo	2022
3.	Penguatan Kebijakan SPBE	Regulasi per tahapan	Diskominfo	2022
B. Layanan SPBE				
5.	Survey Pengguna SPBE	Survey Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	Bag.Organisasi/Diskominfo	2022
6.	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Diskominfo, Bagian Organisasi	2022
		Portal Pelayanan Publik Permeintah Daerah		

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
7.	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Administasi Pemerintahan Pemerintah Daerah	Diskominfo, Bagian Organisasi	2022
		Portal Pelayanan Administasi Pemerintahan Permeintah Daerah		
8.	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	2022
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
9.	Penyediaan Pusat Data	Pusat Data	Diskominfo	2024 ISO/Tier 1
10.	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Internet untuk seluruh PD dan NOC	Diskominfo	2024
11.	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	2024
12.	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	<i>Cloud Service</i> • Integrasi Kanal Layanan • Repozitori Aplikasi Umum • Kajian Teknologi <i>Cloud Service</i>	Diskominfo	2024
13.	Pembangunan Portal Data	Dukungan TIK Portal Data • Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data	Diskominfo	2024
14.	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi	Manajeman Keamanan Informasi • Teknologi Keamanan Informasi	Diskominfo	2024
15.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan	Penerapan Big Data Pemerintah	Diskominfo	2024

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
	Akurat			
D. Sumber Daya Manusia SPBE				
16.	Promosi Literasi SPBE	Pelatihan dan Sosialisasi	BKPSDM	2024
17.	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	Standar Kompetensi Teknis SPBE • Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE • Pola Remunerasi Bidang SPBE • Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	BKPSDM & Bag. Organisasi	2024
18.	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	Forum Kolaborasi SPBE	Bappelitbangda & Bag. Organisasi	2024

E. Kebijakan Pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024, Pengarusutamaan Transformasi Digital, Kebijakan Satu Data Kabupaten Cirebon, dan Arah Kebijakan dan Strategi SPBE, maka perlu dirumuskan kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dapat digambarkan dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon hingga periode 2024, diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional di bidang ekonomi dan industri, pembangunan kewilayahan, kesehatan, sosial,

hukum dan keamanan, pendidikan, pemerintahan umum, dan Satu Data Kabupaten Cirebon.

1) Ekonomi dan Industri

Kebijakan pembangunan SPBE diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang ekonomi, melalui pembangunan di sektor industri, perdagangan, dan investasi. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang ekonomi ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Kabupaten Cirebon, sehingga mampu menarik investasi baik dalam maupun luar negeri, serta mendorong daya saing ekonomi Daerah dan Nasional.

2) Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan SPBE Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian pembangunan berbagai pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga memastikan pembangunan yang dilakukan dapat bersifat integratif dan komprehensif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan yang komprehensif di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat perlu dipantau melalui sistem yang terpadu untuk dapat memastikan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penyediaan perumahan rakyat terlaksana secara optimal.

3) Kesehatan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu strategi dalam pembangunan SPBE di bidang kesehatan ini antara lain dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pelayanan kesehatan, termasuk

dalamnya meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*; pembangunan sistem *personal health care*; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan *sistem single entry*, penguatan data rutin, inovasi serta penerapan Big Data.

4) Sosial

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang kesejahteraan sosial ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian layanan bantuan sosial berbasis elektronik serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu. Pengintegrasian layanan bantuan sosial dan keterpaduan data kesejahteraan sosial yang tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran.

5) Hukum dan Keamanan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang hukum dan keamanan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang hukum dan keamanan ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pengintegrasian proses bisnis tersebut tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Desa yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap warga negara. Inisiatif strategis pembangunan SPBE di bidang hukum dan keamanan antara lain dilakukan pada penyelenggaraan sistem penerbitan Surat Izin Mengemudi dan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

6) Pendidikan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan. Strategi pembangunan SPBE dalam bidang pendidikan ini dilakukan antara lain melalui platform layanan pendidikan berbasis teknologi dan pengembangan konten digital pendidikan. Pemanfaatan teknologi pada penyelenggaraan layanan tersebut diharapkan tidak hanya memberi nilai tambah pada masyarakat, namun juga dapat menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan, dalam hal ini khususnya peningkatan kebijakan pendidikan.

7) Pemerintahan Umum

Salah satu kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon lainnya adalah pada sektor pemerintahan umum. Sektor pemerintahan umum ini mencakup urusan pemerintahan dalam negeri, keuangan negara, informasi, komunikasi, perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, dan kesekretariatan negara. Salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain melalui pembangunan portal layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi sebagai sebuah single digital platform Aparatur Sipil Negara. Portal ini dibangun untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara mengakses pelayanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan dalam portal ini mencakup perencanaan, penganggaran, keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai Aparatur Sipil Negara, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal surat elektronik (email), kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung penerapan Teknologi 4.0.

8) Satu Data Indonesia

Kebijakan pembangunan SPBE lainnya adalah pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Kabupaten Cirebon sebagaimana

telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon. Strategi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan melakukan peningkatan kualitas data dalam kerangka Satu Data Kabupaten Cirebon melalui perbaikan tata kelola data dan pembangunan portal Satu Data. Dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia ini, maka terdapat 4 (empat) inisiatif strategis yang akan dilaksanakan, antara lain tata kelola satu data statistik, tata kelola satu data geospasial, tata kelola satu data keuangan, dan pembangunan portal Satu Data Indonesia sebagai layanan data terbuka.

BAB III
KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE
KABUPATEN CIREBON

Dalam rangka melaksanakan prioritas agenda pembangunan (pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi) perlu ditentukan metode pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut secara cepat, tepat, dan terukur. Penerapan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut. Pelaksanaan penerapan SPBE tersebut dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon.

A. Kerangka Kerja SPBE

Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE, baik di level nasional, maupun di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE di Pemerintah Kabupaten Cirebon secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:


- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;

- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Salah satu unsur SPBE di atas adalah Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari:

- a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang didalamnya memuat Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon menggambarkan keterpaduan Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar 2.




Gambar 2. Kerangka Kerja SPBE

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan Arsitektur SPBE yang diterapkan secara menyeluruh,

melalui pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, dengan menggambarkan secara terpadu, pada seluruh domain di dalamnya, sehingga memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan panduan dalam tata kelola SPBE di Perangkat Daerah. Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Untuk melakukan identifikasi pada setiap domain, maka pada setiap domain terdapat struktur bertingkat, yang terbentuk dari berbagai komponen dasar yang disebut dengan referensi arsitektur, untuk memastikan relasi antar domain dan keselarasan antara Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang merupakan deskripsi dari setiap substansi domain arsitektur SPBE, sebagaimana terlihat pada ilustrasi di Gambar 3.



Gambar 3. Komponen dalam Arsitektur SPBE

B. Gambaran Umum Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan kerangka kerja SPBE sebagai panduan penerapan dan pengelolaan SPBE nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur di dalam Arsitektur SPBE, maka kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan dijelaskan pada bab ini, menjadi panduan untuk mengidentifikasi pembentukan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan

proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Kabupaten Cirebon, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang terintegrasi.


Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. Referensi Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Referensi Arsitektur Data dan Informasi;
- c. Referensi Arsitektur Layanan SPBE;
- d. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
- f. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- c. Domain Arsitektur Layanan SPBE;
- d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
- f. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada Gambar 4.




Gambar 4. Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi Layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris

putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru).

Selanjutnya ilustrasi kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat dimasukkan dalam ilustrasi kerangka kerja SPBE, sebagaimana pada Gambar 5.



Gambar 5. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dalam Kerangka Kerja SPBE

C. Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan.

Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokan tugas dan fungsi pemerintahan dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis, dilakukan secara umum dan tidak terikat

dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan dari instansi pemerintah, dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.

Hal ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan, serta membantu memberikan analisis yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan. Kerangka kerja arsitektur proses bisnis terdiri atas referensi arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur proses bisnis.


C.1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan

- fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Proses pendefinisian arsitektur proses bisnis di tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat) oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi keterkaitan struktur arsitektur proses bisnis pada kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat terlihat pada Gambar 6. Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui Referensi Arsitektur Proses Bisnis dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.




Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

C.2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah, sebagaimana terlihat ilustrasi keterkaitan pada Gambar 7, dimana domain proses bisnis akan berrelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi

lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.



Gambar 7. Relasi langsung pada Domain Proses Bisnis

D. Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi

Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.


D.1. Struktur Referensi Arsitektur Data dan informasi

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Data Pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Data Tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Data Topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. Data Sub Topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya akan mendefinisikan di tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat), yang akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi keterkaitan struktur arsitektur data dan informasi pada kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat terlihat pada Gambar 8. Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional,

melalui referensi arsitektur data serta menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.




Gambar 8. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

D.1. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana diklasifikasikan pada media penyimpan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Data dan informasi merupakan asset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan, sebagaimana dapat terlihat ilustrasi relasi langsung dengan domain data dan informasi pada Gambar 9.



Gambar 9. Relasi langsung pada Domain Data dan Informasi

E. Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE

Keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (*benefits*) untuk para penggunanya.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu, domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur Negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/G2G*, *Government to Employee/G2E*).

Diharapkan dengan penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat *user-centric* menuju penerapan *Society 5.0*. Kerangka kerja dari arsitektur layanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur layanan SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE.

E.1. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan

struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Domain Layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area Layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori Layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. Sub Kategori Layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan mendefinisikan di tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat) yang akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi keterkaitan struktur arsitektur layanan SPBE pada kerangka kerja SPBE dapat terlihat pada Gambar 10. Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada domain arsitektur di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui referensi arsitektur layanan dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.




Gambar 10. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

E.1. Keterkaitan Antar Domain

Dengan sekian banyak ragam layanan yang dihasilkan pemerintah, maka perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE, sehingga menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan misi SPBE.

Selanjutnya layanan terintegrasi pemerintah, juga akan memerlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada domain data dan informasi, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain layanan SPBE pada Gambar 11.



Gambar 11. Relasi Langsung pada Domain Layana SPBE

F. Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan);
2. Tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan regulasi lainnya serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan); dan
3. Standardisasi (teknologi, lisensi, kode sumber terbuka, delivery/proses).

Kerangka kerja arsitektur aplikasi SPBE terdiri atas referensi arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur aplikasi SPBE.

F.1. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Domain Aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area Aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori Aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. Sub Kategori Aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendefinisikan di tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat), akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE dapat terlihat pada Gambar 12. Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui referensi arsitektur aplikasi dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 12. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

F.1. Keterkaitan Antar Domain


Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional.

Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi

peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Penyusunan referensi aplikasi SPBE dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. Disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- c. Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- d. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. Berbasis kode sumber terbuka (*open source*); dan
- f. Terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain aplikasi SPBE pada Gambar 13.



Gambar 13. Relasi Langsung pada Domain Aplikasi SPBE

G. Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur infrastruktur SPBE nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE nasional dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

1. Pusat komputasi dan data terpusat;
2. Kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
3. Penggunaan teknologi virtualisasi;
4. Pemanfaatan aset teknologi informasi dan (*hardware/software/netware*) secara optimal;
5. Kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;

6. Dukungan terkait media jaringan yang beragam;
7. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemakai; dan
8. Kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.


Kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE terdiri atas referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.

G.1. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Domain Infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area Infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- c. Kategori Infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE nasional yang diperlukan. Pelaksanaan pemetaan ini akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE dapat terlihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

G.1. Keterkaitan Antar Domain


Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan. Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.

Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. Harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- b. Didefinisikan sebagai hierarki elemen infrastruktur SPBE;
- c. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- d. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- e. Berbasis standar umum (open standard); dan

- f. Dapat digunakan untuk mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain infrastruktur SPBE pada Gambar 15.

Referensi dari struktur pada domain infrastruktur SPBE berlaku secara nasional, sehingga Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur SPBE yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur SPBE yang menjadi prioritas agenda pembangunan.



Gambar 15. Relasi Langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

H. Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendekripsi modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.


Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE.

H.1. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Domain Keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area Keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan mendefinisikan penerapan keamanan SPBE, melalui pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dapat terlihat pada Gambar 16.




Gambar 16. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

H.2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur

SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada Gambar 17.



Gambar 17. Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE

Tanggung jawab keamanan SPBE pada tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksana SPBE. Untuk penerapan keamanan SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksana SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.


BAB IV

REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN CIREBON

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diperlukan dalam melakukan penerapan SPBE untuk membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Dalam upayanya penerapan arsitektur SPBE memerlukan komponen berupa referensi di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam menyusun setiap domain arsitektur SPBE masing-masing sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten telah dibuat referensi sesuai acuan dari Nasional di level tiga dan empat.

A. Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Domain proses bisnis sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab III.A, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur proses bisnis tingkat 3 (ketiga) dan 4 (keempat) merupakan struktur di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan ilustrasi pada Gambar 18 dan daftar referensi pada Tabel 3 dan Tabel 4.



Gambar 18. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional

**Tabel 3. Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Tingkat Nasional**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.

Pembangunan Kewilayahana (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.

06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.

Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)

07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.

Budaya dan Agama (08)

08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.

Pemerintahan Umum (09)

09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.

09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara.

Tabel 4. Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pengelolaan Struktur Industri (02.01.04)		
02.01.04.01	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pembangunan industri
Pengelolaan Standar Nasional (02.01.05)		
02.01.05.01	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program informasi industry
Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital (02.01.07)		
02.01.07.01	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
02.01.07.02	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
Pengelolaan Iklim Usaha (02.01.08)		
02.01.08.01	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota

Pengelolaan Perdagangan (02.02.02)		
02.02.02.01	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan sarana distribusi perdagangan
02.02.02.02	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program stabilitasi harga pokok dan barang penting
Perdagangan Dalam Negeri (02.02.03)		
02.02.03.01	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Ekspor Impor (02.02.04)		
02.02.04.01	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan ekspor
Pemberdayaan Konsumen (02.02.05)		
02.02.05.01	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program standarisasi dan perlindungan konsumen
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (02.03.03)		
02.03.03.01	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
02.03.03.02	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyediaan dan pengembangan prasarana

Ketahanan Pangan (02.03.04)		
02.03.04.01	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
02.03.04.02	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
02.03.04.03	Penanganan Kerawanan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penanganan kerawanan pangan
02.03.04.04	Pengawasan Keamanan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengawasan keamanan pangan
Karantina dan Keamanan Hayati (02.03.06)		
02.03.06.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing (02.03.06)		
02.05.06.01	Perizinan Usaha Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perizinan usaha pertanian
02.05.06.02	Penyuluhan Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyuluhan pertanian
Kesehatan Masyarakat Veteriner (02.05.03)		
02.05.03.01	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengendalian Kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan Hasil Perikanan (02.06.03)		
02.06.03.01	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan perikanan tangkap
02.06.03.02	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan perikanan budidaya
Pemberdayaan Masyarakat Perikanan (02.06.04)		
02.06.04.01	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
02.06.04.02	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelahan dan pemasaran hasil perikanan
Manajemen Penanaman Modal (02.08.02)		
02.08.02.01	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan iklim modal
02.08.02.01	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program promosi penanaman modal
Manajemen Perizinan Penanaman Modal (02.08.03)		
02.08.03.01	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
02.08.03.02	Pengendalian Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengendalian penanaman modal
02.08.03.03	Pelayanan Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pelayanan penanaman modal

Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Koperasi (02.09.02)		
02.09.02.01	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pelayanan izin usaha simpan pinjam
Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi (02.09.03)		
02.09.03.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program Pendidikan Latihan perkoperasian
02.09.03.02	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Pengawasan Koperasi (02.09.04)		
02.09.04.01	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
02.09.04.02	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah (02.10.02)		
02.10.02.01	Pengembangan UMKM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan UMKM
Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah (02.10.03)		
02.10.03.01	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan mikro (UMKM)
Destinasi Pariwisata (02.11.01)		
02.11.01.01	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata

Pemasaran Pariwisata (O2.11.02)		
02.11.02.01	Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemasaran pariwisata
Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (03.01.02)		
03.01.02.01	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelenggaraan jalan
03.01.02.02	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penataan bangunan dan lingkungannya
03.01.02.03	Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penataan bangunan Gedung
Pembinaan Jasa Kontruksi (03.01.03)		
	Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan jasa kontruksi
Pengelolaan Sumber Daya Air (03.01.05)		
03.01.05.01	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan sumber daya air (SDA)
03.01.05.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
03.01.05.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi (03.02.02)		
03.02.02.01	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pengelolaan Transportasi (03.03.02)		
03.03.02.01	Pengelolaan Penerbangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan penerbangan
03.03.02.02	Pengelolaan Perkeretaapian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan perkeretaapian
03.03.02.03	Pengelolaan Pelayaran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan pelayaran
Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Transportasi (03.03.03)		
03.03.03.01	Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelenggaraan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi (03.03.04)		
03.03.04.01	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan (03.04.02)		
03.04.02.01	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Pengembangan Kawasan Permukiman (03.04.03)		
03.04.03.01	Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program kawasan permukiman
03.04.03.02	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh

Penyelenggaraan Perumahan (03.04.05)		
03.04.05.01	Pengembangan Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan perumahan
03.04.05.02	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman
Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan (03.05.03)		
03.05.03.01	Penataan Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penataan desa
03.05.03.02	Peningkatan Kerjasama Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan Kerjasama desa
03.05.03.03	Administrasi Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program administrasi pemerintahan desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa (03.05.04)		
03.05.04.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Tata Ruang Tanah (03.06.04)		
03.06.04.01	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelenggaraan penataan ruang
03.06.04.02	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan izin membuka tanah

Litigasi Pertanahan (03.06.05)		
03.06.05.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelesaian sengketa tanah Garapan
Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan (03.06.06)		
03.06.06.01	Penatagunaan Tanah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penatagunaan tanah
Keluarga Berencana (03.07.03)		
03.07.03.01	Pengendalian Penduduk	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengendalian penduduk
03.07.03.02	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pembinaan Keluarga Berencana (KB)
03.07.03.03	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Pembinaan Kesehatan Regional (04.01.01)		
04.01.01.01	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Kefarmasian dan Alat Kesehatan (04.01.02)		
04.01.02.01	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
Kesehatan Masyarakat (04.01.03)		
04.01.03.01	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan

Tenaga Kesehatan (04.01.04)		
04.01.04.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Manajemen Sosial (04.02.03)		
04.02.03.01	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perlindungan dan jaminan sosial
04.02.03.02	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan taman makam pahlawan
Pembangunan Manusia (04.02.04)		
04.02.04.01	Pemberdayaan Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemberdayaan social
Penanganan Fakir Miskin (04.02.05)		
04.02.05.01	Rehabilitasi Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program rehabilitasi social
Penanggulangan Bencana (04.02.06)		
04.02.06.01	Penanganan Bencana	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penangan bencana
04.02.06.02	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penecegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
04.02.06.03	Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penanggulangan bencana

Pemberdayaan Perempuan (04.03.02)		
04.03.02.01	Pengarusutamaan Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengarusutamaan pemberdayaan perempuan
Kesetaraan Gender (04.03.03)		
04.03.03.01	Pengarusutamaan Gender	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengarusutamaan gender
Perlindungan Anak (04.03.04)		
04.03.04.01	Perlindungan Khusus Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perlindungan khusus anak
04.03.04.02	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemenuhan hak anak (PHA)
Perlindungan Hak Perempuan (04.03.05)		
04.03.05.01	Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan kualitas keluarga
04.03.05.02	Berdaya Saing Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program berdaya saing perlindungan perempuan
04.03.05.03	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan sistem data gender dan anak
Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-Undangan (05.01.01)		
05.01.01.01	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program fasilitasi dan koordinasi hukum
Ketenteraman dan Ketertiban Umum (05.02.01)		
05.02.01.01	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Manajemen Tenaga Pendidikan (06.01.02)		
06.01.02.01	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pendidik dan tenaga kependidikan
06.01.02.02	Pengembangan Kurikulum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan kurikulum
Pendidikan Anak Usia Dini (06.01.03)		
06.01.03.01	Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan Pendidikan usia dini
Pendidikan Non-Formal (06.01.04)		
06.01.04.01	Pengelolaan Pendidikan Non-Formal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan Pendidikan non formal
Pendidikan Dasar (06.01.05)		
06.01.05.02	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah (06.01.06)		
06.01.06.01	Pengelolaan Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan Pendidikan Menengah
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (06.02.02)		
06.02.02.01	Penempatan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penempatan tenaga kerja
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (06.02.03)		
06.02.03.01	Hubungan Industrial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program hubungan industrial
Perencanaan Ketenagakerjaan Nasional (06.02.05)		
06.02.05.01	Perencanaan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perencanaan tenaga kerja

06.02.05.02	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Pemberdayaan Pemuda (06.04.02)		
06.04.02.01	Pemberdayaan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemberdayaan kapasitas daya saing kepemudaan
Pengembangan Pemuda (06.04.03)		
06.04.03.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
06.04.03.02	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan kapasitas kepramukaan
Pembinaan Olahraga Regional (06.05.01)		
06.05.01.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Sumber Daya Alam dan Ekosistem (07.05.01)		
07.05.01.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
07.05.01.02	Pengelolaan Persampahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan persampahan

07.05.01.03	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya beracun (Limbah B3)
07.05.01.04	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
Pelestarian Lingkungan Hidup (07.05.02)		
07.05.02.01	Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perencanaan lingkungan hidup
07.05.02.02	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
07.05.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
07.05.02.03	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
07.05.02.04	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (07.05.05)		
07.05.05.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
07.05.05.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan pengembangan sistem air limbah
Kesejarahan (08.02.02)		
08.02.02.01	Pembinaan Sejarah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pembinaan sejarah
Pelestarian Cagar Budaya (08.02.03)		
08.02.03.01	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
08.02.03.02	Pengelolaan Permuseuman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan permuseuman
Manajemen Budaya (08.02.04)		
08.02.04.01	Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan kebudayaan
08.02.04.02	Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan kesenian tradisional
Pembinaan Kepustakaan (08.02.05)		
08.02.05.01	Pembinaan Perpustakaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pembinaan perpustakaan
08.02.05.02	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pelestarian koleksi naskah kuno

Pembinaan Arsip Statis (08.02.06)		
08.02.06.01	Pengelolaan Arsip	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan arsip
08.02.06.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perlindungan dan penyelamatan arsip
08.02.06.03	Perizinan Penggunaan Arsip	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perizinan penggunaan arsip
Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum (09.01.02)		
09.01.02.01	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Pembinaan Otonomi Daerah (09.01.03)		
09.01.03.01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah
Administrasi Kewilayahan (09.01.04)		
09.01.04.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program administrasi tata pemerintahan
Keuangan Daerah (09.01.06)		
09.01.06.01	Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan keuangan daerah
Pencatatan Sipil (09.01.07)		
09.01.07.01	Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pendaftaran penduduk
09.01.07.02	Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pencatatan sipil

09.01.07.03	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan informasi kependudukan
09.01.07.03	Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan profil kependudukan
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (09.01.08)		
09.01.08.01	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset (09.02.08)		
09.02.08.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan barang milik daerah
Pengelolaan Pajak (09.02.09)		
09.02.09.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan pendapatan daerah
Pengelolaan Informatika (09.03.01)		
09.03.01.01	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan aplikasi informatika
09.03.01.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
Pengelolaan Data Statistik (09.03.02)		
09.03.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelenggaraan statistik sectoral


Pengelolaan Informasi Publik (09.03.04)		
09.03.04.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (09.05.02)		
09.05.02.01	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Pengelolaan Program Pembangunan Lintas Instansi (09.05.05)		
09.05.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
09.05.05.02	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penelitian dan pengembangan daerah
Kebijakan Pembangunan Daerah (09.05.07)		
09.05.07.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
09.05.07.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pelaksanaan administrasi pembangunan
09.05.07.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pelaksanaan kebijakan perekonomian
09.05.07.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (09.06.01)		
09.06.01.01	Penataan Organisasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penataan organisasi
Pengawasan Aparatur Negara (09.06.02)		
09.06.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelenggaraan pengawasan internal
09.06.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
09.06.02.03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
Manajemen ASN (09.06.04)		
09.06.04.01	Kepegawaian Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program kepegawaian daerah
09.06.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pengembangan sumber daya manusia
Manajemen Pimpinan Tinggi (09.07.03)		
09.07.03.01	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program protokol dan komunikasi pimpinan
Ketahanan Negara (09.07.05)		
09.07.05.01	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program penguatan Pancasila dan karakter kebangsaan

09.07.05.02	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan peran politik dan lembaga
09.07.05.03	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pemberdayaan pengawasan organisasi kemasyarakatan
09.07.05.04	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program pembinaan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
09.07.05.05	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

G. Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Domain data dan informasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab III.B memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi tingkat 3 (ketiga) dan 4 (keempat) merupakan struktur di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan ilustrasi pada Gambar 19 dan daftar referensi pada Tabel 5 dan Tabel 6.



Gambar 19. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional

Tabel 5. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi dan Pertahanan Luar Negeri (01)		
01 .01	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang Perdagangan
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data Koperasi	Bidang yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang kepariwisataan.

Informasi Pembangunan Kewilayahana (03)

03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.

Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)

04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.

Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)

05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
-------	------------	---

05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.

Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)

06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.

Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)

07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.

Infomasi Budaya dan Agama (08)

08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.

Informasi Pemerintahan Umum (09)

09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
-------	-------------------	--

09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan.
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.

Data Pendukung Umum (10)

10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintah.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang mempresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

Tabel 6. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Pertahanan Siber (01.01.07)		
01.01.07.01	Aplikasi	Data yang merepresentasikan informasi terkait Aplikasi
Pembinaan Industri Regional (02.01.01)		
02.01.01.01	Unit Usaha	Data yang merepresentasikan informasi terkait Unit Usaha

Ketahanan Industri (02.01.03)		
02.01.03.01	Nilai Produksi Industri	Data yang merepresentasikan informasi terkait Nilai Produksi Industri
02.01.03.02	Komoditi Unggulan	Data yang merepresentasikan informasi terkait Komoditi Unggulan
Pengelolaan Perdagangan (02.02.02)		
02.02.02.01	Pedagang Pasar Pemda	Data yang merepresentasikan informasi terkait Pedagang Pasar Pemda
02.02.02.02	Tera Ulang	Data yang merepresentasikan informasi terkait Tera Ulang
Ekspor Impor (02.02.04)		
02.02.04.01	Produk Ekspor Komoditi Industri	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produk Ekspor Komoditi Industri
02.02.04.02	Nilai Ekspor Komoditi Industri	Data yang merepresentasikan informasi terkait Nilai Ekspor Komoditi Industri
Peningkatan Produksi Pertanian (02.03.02)		
02.03.02.01	Luas Tanam Tanaman Pangan	Data yang merepresentasikan informasi terkait Luas Tanam Tanaman Pangan
02.03.02.02	Luas Panen Tanaman Pangan	Data yang merepresentasikan informasi terkait Luas Panen Tanaman Pangan
02.03.02.03	Produksi Tanaman Pangan	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produksi Tanaman Pangan
02.03.02.04	Produktivitas Tanaman Pangan	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produktivitas Tanaman Pangan
02.03.02.05	Luas Tanam Hortikultura	Data yang merepresentasikan informasi terkait Luas Tanam Hortikultura

02.03.02.06	Luas Panen Hortikultura	Data yang merepresentasikan informasi terkait Luas Panen Hortikultura
02.03.02.07	Produksi Tanaman Hortikultura	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produksi Tanaman Hortikultura
02.03.02.08	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produktivitas Tanaman Hortikultura
02.03.02.09	Luas Tanam Tanaman Palawija	Data yang merepresentasikan informasi terkait Luas Tanam Tanaman Palawija
02.03.02.10	Luas Panen Tanaman Palawija	Data yang merepresentasikan informasi terkait Luas Panen Tanaman Palawija
Ketahanan Pangan (02.03.04)		
02.03.04.01	Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Data yang merepresentasikan informasi terkait Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
02.03.04.02	Stok Komoditas Pokok Pangan	Data yang merepresentasikan informasi terkait Stok Komoditas Pokok Pangan
02.03.04.03	Harga Stok Komoditas Pokok Pangan	Data yang merepresentasikan informasi terkait harga Harga Stok Komoditas Pokok Pangan
Pembinaan Peternakan Regional (02.05.01)		
02.05.01.01	Produksi Ternak Ruminansia	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produksi Ternak Ruminansia
02.05.01.02	Produksi Ternak Unggas	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produksi Ternak Unggas
Produksi Pakan dan Ternak (02.05.05)		
02.05.05.01	Produksi Daging Ternak	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produksi Daging Ternak

02.05.05.02	Produksi Daging Unggas	Data yang merepresentasikan informasi terkait produksi daging unggas
02.05.05.03	Produksi Telur Unggas	Data yang merepresentasikan informasi terkait produksi telur unggas
02.05.05.04	Produksi Susu Sapi	Data yang merepresentasikan informasi terkait produksi susu sapi
Pengelolaan Hasil Perikanan (02.06.03)		
02.06.03.01	Perikanan Tangkap	Data yang merepresentasikan informasi terkait Perikanan Tangkap
02.06.03.02	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Data yang merepresentasikan informasi terkait Produksi Olahan Hasil Perikanan
02.06.03.03	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Data yang merepresentasikan informasi terkait Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Perikanan Budidaya (02.06.06)		
02.06.06.01	Perikanan Budidaya	Data yang merepresentasikan informasi terkait Perikanan Budidaya
02.06.06.02	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Data yang merepresentasikan informasi terkait Nilai Produksi Perikanan Budidaya
Manajemen Perizinan Penanaman Modal (02.08.03)		
02.08.03.01	Nilai Investasi Industri	Data yang merepresentasikan informasi terkait Nilai Investasi Industri
02.08.03.02	Jumlah Ijin Usaha	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Ijin Usaha
Pembinaan Koperasi (02.09.01)		
02.09.01.01	Jumlah Koperasi	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Koperasi
Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (02.10.01)		
02.10.01.01	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Destinasi Pariwisata (02.11.01)		
02.11.01.01	Objek Wisata	Data yang merepresentasikan informasi terkait Objek Wisata
Pengelolaan Air Limbah Domestik (03.01.04)		
03.01.04.01	Lokasi Pengolahan Air Limbah	Data yang merepresentasikan informasi terkait Lokasi Pengolahan Air Limbah
Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Transportasi (03.03.03)		
03.03.03.01	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Data yang merepresentasikan informasi terkait Penerangan Jalan Umum (PJU)
Pengembangan Kawasan Permukiman (03.04.03)		
03.04.03.01	Kawasan Pemukiman Kumuh	Data yang merepresentasikan informasi terkait Kawasan Pemukiman Kumuh
Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan (03.05.03)		
03.05.03.01	Jumlah Desa Mandiri	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Desa Mandiri
Pemberdayaan Masyarakat Desa (03.05.04)		
03.05.04.01	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
Pembinaan Kependudukan Regional (03.07.01)		
03.07.01.01	Administrasi Kependudukan	Data yang merepresentasikan informasi terkait administrasi kependudukan
Keluarga Berencana (03.07.03)		
03.07.03.01	Peserta KB Aktif	Data yang merepresentasikan informasi terkait Peserta KB Aktif
Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat (03.07.04)		
03.07.04.01	Organisasi Kemasyarakatan	Data yang mempresentasikan informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan


Tenaga Kesehatan (04.01.04)		
04.01.04.01	Jumlah Tenaga Kesehatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah tenaga Kesehatan
Pembinaan Sosial Regional (04.02.01)		
04.02.01.01	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Data yang merepresentasikan informasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Penanggulangan Bencana (04.02.06)		
04.02.06.01	Kejadian Kebakaran	Data yang merepresentasikan informasi terkait kejadian kebakaran
04.02.06.02	Kejadian Bencana	Data yang merepresentasikan informasi terkait kejadian bencana
Ketentraman dan Ketertiban Umum (05.02.01)		
05.02.01.01	Penertiban	Data yang merepresentasikan informasi terkait penertiban
Pendidikan Anak Usia Dini (06.01.03)		
06.01.03.01	Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
06.01.03.02	Jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
06.01.03.03	Jumlah Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Non-Formal (06.01.04)		
06.01.04.01	Jumlah Siswa Pendidikan Non-Formal (PNF)	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah siswa Pendidikan Nonformal (PNF)
06.01.04.02	Jumlah Sekolah Pendidikan Non-Formal (PNF)	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah sekolah Pendidikan Nonformal (PNF)

06.01.04.03	Jumlah guru Pendidikan Non-Formal (PNF)	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah guru Pendidikan Nonformal (PNF)
Pendidikan Dasar (06.01.05)		
06.01.05.01	Jumlah Siswa Pendidikan Dasar	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah siswa Pendidikan Dasar
06.01.05.02	Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah sekolah Pendidikan Dasar
06.01.05.03	Jumlah Guru Pendidikan Dasar	Data yang merepresentasikan informasi terkait jumlah guru Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah (06.01.06)		
06.01.06.01	Jumlah Siswa Pendidikan Menengah Pertama	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Siswa Pendidikan menengah pertama
06.01.06.02	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Sekolah menengah pertama
06.01.06.03	Jumlah Guru Pendidikan Menengah Pertama	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Guru Pendidikan menengah pertama
06.01.06.04	Jumlah Siswa Pendidikan Menengah Atas	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Siswa pendidikan menengah atas
06.01.06.05	Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Sekolah pendidikan menengah atas
06.01.06.06	Jumlah Guru Pendidikan Menengah Atas	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Guru pendidikan menengah atas
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (06.02.02)		
06.02.02.01	Tenaga Kerja	Data yang merepresentasikan informasi terkait Tenaga Kerja

Peningkatan Prestasi Olahraga (06.05.03)		
06.05.03.01	Olahraga	Data yang merepresentasikan informasi terkait Olahraga
Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (07.05.05)		
07.05.05.01	Pengelolaan Sampah	Data yang merepresentasikan informasi terkait Pengelolaan Sampah
Pembinaan Kepustakaan (08.02.05)		
08.02.05.01	Jumlah Perpustakaan	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Perpustakaan
Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum (09.01.02)		
09.01.02.01	Jumlah Rancangan Perda	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Rancangan Perda
Penganggaran (09.02.05)		
09.02.05.01	Anggaran Daerah	Data yang merepresentasikan informasi terkait Anggaran Daerah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset (09.02.08)		
09.02.08.01	Jumlah Pengadaan Barang Jasa	Data yang merepresentasikan informasi terkait Jumlah Pengadaan Barang Jasa
Pengelolaan Pajak (09.02.09)		
09.02.09.01	Pajak Daerah	Data yang merepresentasikan informasi terkait Pajak Daerah
Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (09.05.03)		
09.05.03.01	Perencanaan Pembangunan Daerah	Data yang merepresentasikan informasi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
Manajemen ASN (09.06.04)		
09.06.04.01	Aparatur Sipil Negara	Data yang merepresentasikan informasi terkait Aparatur Sipil Negara
Pengawasan Pemerintahan (09.07.04)		
09.07.04.01	Pengawasan ASN	Data yang merepresentasikan informasi terkait Pengawasan ASN

C. Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Domain layanan sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab III.C, memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur layanan tingkat 3 (ketiga) dan 4 (keempat) merupakan struktur di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan ilustrasi pada Gambar 20 dan daftar referensi pada Tabel 7 dan Tabel 8.



Gambar 20. Struktur Referensi Arsitektur Layanan Tingkat Nasional

Tabel 7. Referensi Layanan Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan
Layanan Publik (01)		
01 .01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.

01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan.
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan.
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan.
01.24	Pemerintahan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat umum.
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan.
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia.
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan.
01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan Olahraga.
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.

01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup.
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan.
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan.

02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.
-------	---------------------------------	--

Tabel 8. Referensi Layanan Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan
Pengelolaan Perdagangan (01.06.02)		
01.06.02.01	Pengelolaan Perdagangan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam program pengelolaan perdagangan daerah
Pemasaran Pariwisata (01.15.02)		
01.15.02.01	Layanan Pariwisata Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan pariwisata daerah
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (01.16.03)		
01.16.03.01	Layanan Perizinan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan perizinan daerah
Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (01.17.02)		
01.17.02.01	Layanan Pengelolaan Infrastruktur Penerangan Jalan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan pengelolaan infrastruktur penerangan jalan
Pembinaan Jasa Kontruksi (01.17.03)		
01.17.03.01	Layanan Jasa Kontruksi Gedung dan Bangunan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan jasa kontruksi gedung dan bangunan
Pencatatan Sipil (01.23.05)		
01.23.05.01	Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan kependudukan dan pencatatan sipil

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (01.24.04)		
01.24.04.01	Layanan Pajak Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan pajak daerah
Kesehatan Masyarakat (01.25.02)		
01.25.02.01	Layanan Kesehatan Masyarakat	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan kesehatan masyarakat
01.25.02.02	Layanan Rujukan Rumah Sakit	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan rujukan rumah sakit
Manajemen Sosial (01.26.03)		
01.26.03.01	Sistem Layanan Sosial Pemerintah Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan sosial pemerintah daerah
Penanggulangan Bencana (01.26.06)		
01.26.06.01	Layanan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan penanggulangan bencana daerah
01.26.06.02	Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan kebakaran dan penyelamatan daerah
Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-undangan (01.28.01)		
01.28.01.01	Layanan Informasi Kebijakan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan informasi kebijakan daerah


Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (01.31.01)		
01.31.01.01	Layanan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan daerah
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (01.32.02)		
01.32.02.01	Layanan Ketenagakerjaan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan ketenagakerjaan daerah
Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (01.40.05)		
01.40.05.01	Layanan Pengelolaan Limbah dan Sampah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan pengelolaan limbah dan sampah
Pembinaan Kepustakaan (01.42.05)		
01.42.05.01	Layanan Perpustakaan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan perpustakaan daerah
Pengolahan Data Statistik (01.43.02)		
01.43.02.01	Layanan Data Terbuka	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan data terbuka
Pengelolaan Informasi Publik (01.43.04)		
01.43.04.01	Layanan Pengaduan Publik	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait layanan pengaduan publik
Penganggaran (02.02.05)		
02.02.05.01	Penganggaran Daerah	Kegiatan pelayanan dalam program penganggaran daerah
Perbendaharaan (02.02.06)		
02.02.06.01	Perbendaharaan Daerah	Kegiatan pelayanan dalam program perbendaharaan daerah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset (02.02.08)		
02.02.08.01	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Kegiatan pelayanan dalam program pengadaan barang/jasa pemerintah daerah
02.02.08.02	Manajemen Aset Daerah	Kegiatan pelayanan dalam program manajemen aset daerah
Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (02.03.03)		
02.03.03.01	Penyusunan Perencanaan Jangka Pendek	Kegiatan pelayanan dalam program penyusunan perencanaan jangka pendek
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (02.04.01)		
02.04.01.01	Kinerja ASN Daerah	Kegiatan pelayanan dalam program kinerja ASN
Manajemen ASN (02.04.03)		
02.04.03.01	Manajemen ASN Daerah	Kegiatan pelayanan dalam program manajemen ASN daerah
Pembinaan Arsip Dinamis (02.05.06)		
02.05.06.01	Pembinaan Arsip Dinamis Daerah	Kegiatan pelayanan dalam program pembinaan arsip dinamis daerah
Pembinaan Kegiatan Pengawasan (02.07.01)		
02.07.01.01	Pembinaan Kegiatan Pengawasan Internal Pemerintah	Kegiatan pelayanan dalam program pembinaan kegiatan pengawasan internal pemerintah
Pengawasan Kinerja (02.07.02)		
02.07.02.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Kegiatan pelayanan dalam program pengawasan kinerja pemerintah

D. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain aplikasi SPBE sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab III.D, memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional dan tingkat 3 (ketiga) dan 4 (keempat) merupakan struktur

di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Untuk tingkat 3 dan tingkat 4 belum diuraikan secara detail, Arsitektur Pemerintah Kabupaten masih memakai dan dilevel tingkat 2 yang menjadi struktur tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur aplikasi tingkat nasional dengan ilustrasi pada Gambar 21 dan daftar referensi arsitektur layanan di Tabel 9.



Gambar 21. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Tabel 9 Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Arsitektur Aplikasi
Aplikasi Umum (01)		
01 .01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pr.rsat dan

		Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

Penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur aplikasi SPBE Tingkat Nasional sebagai berikut:

a. Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan Aplikasi Umum layanan publik (RAA 01.01) merupakan lapisan Aplikasi Umum yang mendukung layanan publik, secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (*shared services*). Lapisan ini merupakan lapisan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung dengan melayani publik sesuai bidang dan memiliki hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tidak lanjut dan sebagai presentasi ke publik dari hasil tindak lanjut. Dengan demikian, lapisan ini berhubungan dengan lapisan di bawahnya, baik lapisan aplikasi khusus maupun lapisan Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan.

b. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Lapisan Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan (RAA 01.02) memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara berbagi pakai. Aplikasi ini dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (*shared services*). Dalam lapisan ini, pengelompokan bidang administrasi pemerintahan

digunakan untuk mendukung atau menjadi dasar operasional dari lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi dapat digunakan untuk mendukung aplikasi pada lapisan di atasnya.

c. Aplikasi Khusus Misi Tertentu


Lapisan aplikasi khusus misi tertentu (RAA 02.01) mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi khusus hanya dikembangkan dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

d. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

Aplikasi khusus fungsi tertentu (RAA O2.02) ini hanya dikembangkan dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

E. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain infrastruktur SPBE sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab III.E, memiliki struktur dengan 3 (tiga) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan infrastruktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur infrastruktur tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) dengan ilustrasi pada Gambar 22 dan daftar Sub Bab SPBE pada Tabel 10.



Gambar 22. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional

Tabel 10 Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Arsitektur Infrastruktur
Fasilitas Komputasi (01)		
01 .01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.

Penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur infrastruktur SPBE tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) sebagai berikut:

a. Fasilitas Komputasi (RAI 01)

Lapisan ini terdiri dari pusat data nasional (RAI 01.01), pusat komputasi (RAI 01.02), dan pusat kendali (RAI 01.03) yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini dapat berupa fasilitas komputasi milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Lapisan ini merupakan fasilitas dari layanan infrastruktur dasar yang digunakan sebagai penyimpanan (storage, kendali, dan komputasi dari sistem nasional).

b. Sistem Integrasi (RAI 02), lapisan ini terdiri dari:

1. Jaringan Intra Pemerintah (RAI 02.01)

Lapisan jaringan intra merupakan lapisan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan di bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya, serta memastikan keamanan informasi dalam komunikasi data antar sistem informasi. Jaringan intra pemerintah dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center/ NoC*) Pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI 02.02)

Lapisan sistem penghubung merupakan lapisan logikal yang menghubungkan fisik dari lapisan di bawahnya menjadi hubungan logikal yang mendukung lapisan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur SPBE di atasnya.


c. Platform (RAI 03), lapisan ini terdiri dari:

1. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi (RAI 03.01)

Lapisan ini merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar platform lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di atasnya; dan

2. Komputasi Awan (RAI 03.02)


Merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi di dalamnya, diolah menggunakan Big Data *as a Services* (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS), terlihat ilustrasi pada Gambar 23, yang merupakan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk *Government Cloud*, dengan penerapan teknologi *Block Chain*.



Gambar 23. Komputasi Awan Infrastruktur SPBE

F. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Domain keamanan sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab III.F, memiliki struktur dengan 2 (dua) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur keamanan SPBE tingkat 1 (pertama) sebagaimana ilustrasi pada Gambar 24 dan daftar referensi arsitektur keamanan pada Tabel 10, berupa komponen standar keamanan, penerapan keamanan, dan kelaikan keamanan.



Gambar 24. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Tabel 11. Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Arsitektur Keamanan
Standar Keamanan (01)		
01 .01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi Lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi.
02.02	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.

02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Pemerintah Daerah keamanan SPBE.
02.04	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan

a. Standar Keamanan (RAK 01)

Standar Keamanan merupakan acuan persyaratan keamanan yang diacu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional

ataupun internasional. Standar Keamanan yang dapat diacu oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE;
2. Standar nasional dan internasional terkait keamanan informasi; dan
3. Regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap Instansi Rrsat dan Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE.

b. Penerapan Keamanan (RAK 02)

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko keamanan SPBE. Program kerja keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Target pelaksanaan program kerja keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Program kerja keamanan SPBE, paling sedikit meliputi:

1. Edukasi kesadaran keamanan SPBE;
2. Identifikasi kerentanan keamanan SPBE;
3. Peningkatan keamanan SPBE;
4. Penanggulangan insiden keamanan SPBE; dan
5. Audit keamanan SPBE

Penjelasan lebih lanjut terkait program kerja keamanan SPBE diantaranya sebagai berikut:

1. Edukasi Kesadaran Keamanan

Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE.

2. Identifikasi Kerentanan Keamanan

Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE, analisis kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE.

3. Peningkatan Keamanan

Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.

4. Penanganan Insiden Keamanan

Penanganan Insiden Keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

- a) Identifikasi sumber serangan;
- b) Analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- c) Penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- d) Dokumentasi bukti insiden yang terjadi;
- e) Mitigasi atau pengurangan dampak risiko keamanan SPBE; dan
- f) Penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait *malware*.

5. Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk aplikasi khusus dan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan audit ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan kendali keamanan informasi pada suatu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

c. Kelaikan Keamanan (RAK O3)

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara *self assessment* (penilaian mandiri) oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa terhadap Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional yang akan ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap *self assessment* tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB V
DOMAIN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN CIREBON

Domain Arsitektur SPBE yang dideskripsikan dalam sub bab ini merupakan substansi Arsitektur SPBE yang ditargetkan akan dicapai sampai dengan tahun 2024. Substansi arsitektur tersebut memuat seluruh target pencapaian Arsitektur SPBE di keenam Domain Arsitektur SPBE.

A. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Substansi arsitektur pada domain arsitektur proses bisnis yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon setidaknya memuat:

1. Proses Bisnis Terkait Perizinan dan Akreditasi;
2. Proses Bisnis Terkait Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Proses Bisnis Terkait Kesehatan;
4. Proses Bisnis Terkait Bantuan Sosial;
5. Proses Bisnis Terkait Hukum dan Keamanan;
6. Proses Bisnis Terkait Pendidikan;
7. Proses Bisnis Terkait Pemerintahan Umum; dan
8. Proses Bisnis Terkait Satu Data Indonesia.

Rincian dari domain arsitektur proses bisnis yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 12.

Tabel 12. Identifikasi Target Domain Arsitektur Proses Bisnis

Kebijakan	Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[DAB01] Perizinan Sektor Tenaga Listrik	Proses bisnis terkait perizinan penyediaan tenaga listrik	[07] Lingkungan dan Sumber Daya Alam	[DAD01] [DAL01]

		[07.02] Energi	
[DAB02] Perizinan Sektor Pertanian	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, Pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas pertanian, perkebunan, peternakan	[02] Ekonomi dan Industri [02.03] Pertanian	[DAD02] [DAL02]
[DAB03] Perizinan Sektor Kehutanan	Proses bisnis terkait perizinan sektor kehutanan	[07] Lingkungan dan Sumber daya alam [07.03] Kehutanan	[DAD03] [DAL03]
[DAB04] Perizinan Sektor Lingkungan Hidup	Proses bisnis terkait sektor lingkungan hidup	[07] Lingkungan dan Sumber daya alam [07.05] Lingkungan Hidup	[DAD04] [DAL04]
[DAB05] Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Proses bisnis terkait peizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[03] Pembangunan Kewilayahahan [03.01] Pekerjaan Umum	[DAD05] [DAL05]

	[DAB06] Perizinan Sektor Perumahan Ralryat	Proses bisnis terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[03] Pembangunana Kewilayahana [03.04] Perumahan	[DAD06] [DAL06]
	[DAB07] Perizinan Sektor Pendidikan	Proses bisnis terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[06] Pendidikan dan Tenaga kerja [06.01] Pendidikan	[DAD07] [DAL07]
	[DAB08] Perizinan Sektor Keagamaan	Proses bisnis terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[08] Agama dan kebudayaan [08.01] Agama	[DAD08] [DAL08]
	[DAB09] Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan ruang laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan tangkap, dan usaha perikanan budidaya	[02] Ekonomi dan Industri [02.06] Perdagangan	[DAD09] [DAL09]
	[DAB10] Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan	[04] Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Kesehatan	[DAD10] [DAL10]

		layanan kesehatan, serta obat dan makanan		
[DAB11]	Perizinan Sektor Perdagangan	Proses bisnis terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas {migas}, ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[02] Ekonomi dan Industri [02.02] Perdagangan	[DAD11] [DAL11]
[DAB12]	Perizinan Sektor UMKM	Proses bisnis terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[02] Ekonomi dan Industri [02.10] Usaha Kecil dan Menengah	[DAD12] [DAL12]
[DAB13]	Perizinan Sektor Informasi	Proses bisnis terkait informatika	[09] Pemerintahan Umum [09.03] Informasi	[DAD13] [DAL13]

	[DAB14] Perizinan Sektor Komunikasi	Proses bisnis terkait perizinan sistem komunikasi, pengelolaan spektrum dan orbit satelit, sertifikasi alat perangkat, serta penyelenggaraan penyiaran	[09] Pemerintahan Umum [09.04] Komunikasi	[DAD14] [DAL14]
	[DAB15] Perizinan Sektor Tenaga Nuklir	Proses bisnis terkait penzinan pertambangan bahan galian nuklir, produksi bahan nuklir, dan pengelolaan limbah radioaktif	[06] Pendidikan dan Tenaga kerja [06.04] Teknologi	[DAD15] [DAL15]
	[DAB16] Perizinan Sektor Pariwisata	Proses bisnis terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	[02] Ekonomi dan Industri [02.11] Pariwisata	[DAD16] [DAL16]
	[DAB17] Perizinan Sektor Keuangan	Proses bisnis terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[09] Pemerintahan Umum [09.02] Keuangan	[DAD17] [DAL17]
Pembangunan Kewilayahan	[DAB18] Pemantauan pembangunan pekerjaan umum	Proses bisnis terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[03] Pembangunan Kewilayahan [03.01] Pekerjaan Umum	[DAD18] [DAL18]

	[DAB19] Pemantauan pembangunan perumahan rakyat	Proses bisnis terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[03] Pembangunan Kewilayahana [03.04] Perumahan	[DAD19] [DAL19]
Kesehatan	[DAB20] Penyelenggaraan layanan kesehatan terpadu	Proses bisnis terkait layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan online, rekam medis online, dan sistem personal <i>health care</i> .	[04] Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Kesehatan	[DAD20] [DAL20]
Sosial	[DAB21] Penyelenggaraan bantuan sosial terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[04] Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.02] Sosial	[DAD21] [DAL21]
	[DAB22] Penyelenggaraan bantuan pendidikan terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan Pendidikan	[06] Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Pendidikan	[DAD22] [DAL22]
	[DAB23] Penyelenggaraan bantuan listrik terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan listrik	[07] Lingkungan dan Sumber Daya Alam	[DAD23] [DAL23]

			IO7.O21 Energi	
	[DAB24] Penyelenggaraan bantuan kesehatan terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan Kesehatan	[04] Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Kesehatan	[DAD24] [DAL24]
Hukum dan Keamanan	[DAB25] Penyelenggaraan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Proses bisnis penanganan perkara tindak pidana terkait penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemasyarakatan	[05] Ketertiban Umum dan Keselamatan [05.01] Hukum	[DAD25] [DAL25]
	[DAB26] Penyelenggaraan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) (SIM)	Proses bisnis terkait penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	[05] Ketertiban Umum dan Keselamatan [05.02] Keamanan	[DAD26] [DAL26]
Pendidikan	[DAB27] Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Teknologi	Proses bisnis terkait layanan pendidikan dan penyediaan konten digital	[06] Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Pendidikan	[DAD27] [DAL27]
	[DAB28] Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dalam negeri	Proses bisnis terkait pemerintahan dalam negeri	[09] Pemerintahan umum [09.01] Dalam Negeri	[DAD28] [DAL28]

	[DAB29] Penyelenggaraan layanan penganggaran	Proses bisnis terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan negara lainnya	[09] Pemerintahan umum [09.02] Keuangan	[DAD29] [DAL28]
	[DAB30] Penyelenggaraan layanan perencanaan	Proses bisnis terkait perencanaan pembangunan	[09] Pemerintahan umum [09.05] Perencanaan Pembangunan Nasional	[DAD30] [DAL28]
	[DAB31] Penyelenggaraan layanan aparatur negara	Proses bisnis terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[09] Pemerintahan umum [09.06] Aparatur Negara	[DAD31] [DAL28]
Satu Data Indonesia	[DAB32] Pengelolaan data statistik	Proses bisnis terkait manajemen data statistik	[09] Pemerintahan umum [09.03] Informasi	[DAD01-34-] [DAL29]
	[DAB33] Pengelolaan data geospasial	Proses bisnis terkait manajemen data geospasial	[09] Pemerintahan umum [09.03] Informasi	[DAD33] [DAL29]

	[DAB34] Pengelolaan data keuangan negara	Proses bisnis terkait manajemen data keuangan negara	[09] Pemerintahan umum [09.02] Keuangan	[DAD34] [DAL29]
--	---	--	---	--------------------

Dan rincian dari domain arsitektur proses bisnis Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024 dan sesuai susunan organisasi tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, terdapat pada Lampiran Tabel Domain Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

B. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Substansi arsitektur pada domain arsitektur data dan informasi yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon setidaknya memuat:

1. Data Terkait Perizinan dan Akreditasi;
2. Data Terkait Pekerjaan Umum;
3. Data Terkait Kesehatan;
4. Data Terkait Bantuan Sosial;
5. Data Terkait Hukum dan Keamanan;
6. Data Terkait Pendidikan;
7. Data Terkait Pemerintahan Umum;
8. Data Lainnya yang menjadi Prioritas dalam Satu Data Indonesia.

Rincian dari domain arsitektur data dan informasi yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 13.

Tabel 13. Identifikasi Target Domain Arsitektur Data dan Informasi

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[DAD01] Data dan Informasi Perizinan Sektor Tenaga Listrik	Data dan Informasi terkait perizinan penyediaan tenaga listrik	[07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.02] Data Energi	[DAB01] [DAL01] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD02] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pertanian	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian Perkebunan, Peternakan	[02] Informasi Ekonomi dan Industri [02.03] Data Pertanian	[DAB02] [DAL02] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD03] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kehutanan	Data dan informasi terkait perizinan sektor kehutanan	[07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya [07.03] Data Kehutanan	[DAB03] [DAL03] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD04] Data dan Informasi Perizinan	Data informasi terkait sektor lingkungan hidup	[07] Informasi Lingkungan dan Sumber	[DAB04] [DAL04] [DAA01]

	Sektor Lingkungan Hidup		Daya Alam [07.05] Data Lingkungan Hidup	[DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD05] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Data dan informasi terkait perizinan bangunan gedung,pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[03] Informasi Pembangunan Kewilayahahan [03.01] Data Pekerjaan Umum	[DAB05] [DAL05] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD06] Data dan Informasi Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Data dan informasi terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[03] Informasi Pembangunan Kewilayahahan [03.04] Data Perumahan	[DAB06] [DAL06] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD07] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pendidikan	Data dan informasi terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[06] Informasi Pendidikan dan Tenaga kerja [06.01] Data Pendidikan	[DAB07] [DAL07] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD08] Data dan Informasi Perizinan Sektor Keagamaan	Data dan informasi terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[08] Informasi Agama dan Kebudayaan [08.01] Data Agama	[DAB08] [DAL08] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD09] Data	Data dan informasi	[02] Informasi	[DAB09]

	dan Informasi Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	terkait perizinan pengelolaan ruang laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan tangkap, dan usaha perikanan budidaya	Ekonomi dan Industri [02.06] Data Perikanan	[DAL09] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD10] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kesehatan	Data dan informasi terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, serta obat dan makanan	[04] Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Data Kesehatan	[DAB10] [DAL10] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD11] Data dan Informasi Perizinan Sektor Perdagangan	Data dan informasi terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas (migas), ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[02] Informasi Ekonomi dan Industri [02.02] Data Perdagangan	[DAB11] [DAL11] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]

	[DAD12] Data dan Informasi Perizinan Sektor UMKM	Data dan informasi terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[02] Informasi Ekonomi dan Industri [02.10] Data Usaha Kecil dan Menengah	[DAB12] [DAL12] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD13] Data dan Informasi Perizinan Sektor Informatika	Data dan informasi terkait perizinan sektor informatika	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.03] Data Informasi	[DAB13] [DAL13] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD14] Data dan Informasi Perizinan Sektor Komunikasi	Data dan informasi terkait perizinan sistem komunikasi, pengelolaan spektrum dan orbit satelit, sertifikasi alat perangkat, serta penyelenggaraan penyiaran	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.04] Data Komunikasi	[DAB14] [DAL14] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD15] Data dan Informasi Perizinan Sektor Tenaga Nuklir	Data dan informasi terkait perizinan pertambangan bahan galian nuklir, produksi bahan nuklir, dan pengelolaan limbah radioaktif	[06] Informasi Pendidikan dan Tenaga kerja [06.04] Data Teknologi	[DAB15] [DAL15] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD16] Data dan Informasi	Data dan informasi terkait perizinan	[02] Informasi Ekonomi dan	[DAB16]

	Perizinan Sektor Pariwisata	tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	Industri [02.11] Data Pariwisata	[DAL16] [DAA01] [DAI01- 03] [DAK01- 03]
	[DAD17] Data dan Informasi Perizinan Sektor Keuangan	Data terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.02] Data Keuangan	[DAB17] [DAL17] [DAA01] [DAI01- 03] [DAK01- 03]
Pembanguna n Kewilayahana	[DAD18] Data dan Informasi pemantauan pembanguna n pekerjaan umum	Data dan informasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[03] Informasi Pembanguna n Kewilayahana [03.01] Data Pekerjaan Umum	[DAB18] [DAL18] [DAAI02] [DAI01- 03] [DAK01- 03]
	[DAD19] Data dan Informasi pemantauan pembanguna n perumahan rakyat	Data dan informasi terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[03] Informasi Pembanguna n Kewilayahana [03.04] Data Perumahan	[DAB19] [DAL19] [DAA02] [DAI01- 03] [DAK01- 0]
Kesehatan	[DAD20] Data dan Informasi kesehatan terpadu	Data dan informasi terkait layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan	[04] Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Data Kesehatan	[DAB20] [DAL20] [DAA03] [DAI01- 03] [DAK01- 0]

		sistem rujukan online, rekam medis online, dan sistem personal health care		03]
	[DAD21] Data dan Informasi bantuan sosial terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial terpadu yang	[04] Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04. 02] Data Sosial	[DAB21] [DAL21] [DAA04] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD22] Data dan Informasi bantuan pendidikan terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan pendidikan	[06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Data Pendidikan	[DAB22] [DAL22] [DAA04] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD23] Data dan Informasi bantuan listrik terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan listrik	[07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.02] Data Energi	[DAB23] [DAL23] [DAA04] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD24] Data dan Informasi bantuan kesehatan terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan kesehatan	[04] Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Data Kesehatan	[DAB24] [DAL24] [DAA04] [DAI01-03] [DAK01-03]

Hukum dan Keamanan	[DAD25] Data dan Informasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Data dan informasi penanganan perkara tindak pidana terkait penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemasyarakatan	[05] Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan [05.01] Data Hukum	[DAB25] [DAL25] [DAA05] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD26] Data dan Informasi Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	Data dan informasi terkait penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	[05] Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan [05.02] Data Keamanan	[DAB26] [DAL26] [DAA06] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pendidikan	[DAD27] Data dan Informasi Pendidikan	Data layanan pendidikan dan penyediaan konten digital	[06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Data Pendidikan	[DAB27] [DAL27] [DAA07] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pemerintahan Umum	[DAD28] Data dan Informasi Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri	Data dan informasi terkait pemerintahan dalam negeri	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.01] Data Dalam Negeri	[DAB28] [DAL28] [DAA08] [DAI01-03] [DAK01-03]

	[DAD29] Data dan Informasi Penganggaran	Data dan informasi terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan negara lainnya	[09] Informasi Pemerintahan Umum 109.O21 Data Keuangan	[DAB29] [DAL28] [DAA08] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD30] Data dan Informasi Perencanaan	Data dan informasi terkait perencanaan pembangunan	[O9] Informasi Pemerintahan Umum [09.05] Data Perencanaan Pembangunan Nasional	[DAB30] [DAL28] [DAA08] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD31] Data dan Informasi Aparatur Negara	Data dan informasi terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.06] Data Aparatur Negara	[DAB31] [DAL28] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]
Satu Data Indonesia	[DAD32] Data Statistik	Data dan informasi terkait manajemen data statistik	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.03] Data Informasi	[DAB32] [DAL29] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]

	[DAD29] Data dan Informasi Penganggaran	Data dan informasi terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan negara lainnya	[09] Informasi Pemerintahan Umum 109.021 Data Keuangan	[DAB29] [DAL28] [DAA08] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD30] Data dan Informasi Perencanaan	Data dan informasi terkait perencanaan pembangunan	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.05] Data Perencanaan Pembangunan Nasional	[DAB30] [DAL28] [DAA08] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD31] Data dan Informasi Aparatur Negara	Data dan informasi terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.06] Data Aparatur Negara	[DAB31] [DAL28] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]
Satu Data Indonesia	[DAD32] Data Statistik	Data dan informasi terkait manajemen data statistik	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.03] Data Informasi	[DAB32] [DAL29] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]

	[DAD33] Data Geospasial	Data dan informasi terkait manajemen data geospasial	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.03] Data Informasi	[DAB33] [DAL29] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD34] Data Keuangan	Data dan informasi terkait manajemen data keuangan negara	[09] Informasi Pemerintahan umum [09.02] Data Keuangan	[DAB34] [DAL29] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]

Dan rincian dari domain arsitektur data dan informasi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024 dan sesuai Manajemen Data Pemerintah Kabupaten Cirebon, terdapat pada Lampiran Tabel Domain Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain layanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai kebijakan pembangunan SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon setidaknya memuat:

1. layanan terkait perizinan dan akreditasi;
2. layanan terkait pekerjaan umum;
3. layanan terkait kesehatan;
4. layanan terkait bantuan sosial;
5. layanan terkait hukum dan keamanan;
6. layanan terkait pendidikan;
7. layanan terkait pemerintahan umum; dan
8. layanan data terbuka dalam kerangka Satu Data Indonesia.

Rincian dari domain arsitektur layanan SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 14.

Tabel 14 Identifikasi Target Domain Arsitektur Layanan SPBE

Kebijakan	Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[DAL01] Layanan Perizinan Sektor Tenaga Listrik	Layanan terkait perizinan penyediaan tenaga listrik	[01] Layanan Publik [01.05] Industri [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB01] [DAD01] [DAA01]
	[DAL02] Layanan Perizinan Sektor Pertanian	Layanan terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB02] [DAD02] [DAA01]
	[DAL03] Layanan Perizinan Sektor Kehutanan	Layanan terkait perizinan sektor kehutanan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB03] [DAD03] [DAA01]
	[DAL04] Layanan Perizinan Sektor	Layanan terkait perizinan sektor lingkungan hidup	[01] Layanan publik [01.16] Perizinan dan	[DAB04] [DAD04] [DAA01]

	Lingkungan Hidup		Akreditasi	
	[DAL05] Layanan Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Layanan terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB05] [DAD05] [DAA01]
	[DAL06] Layanan Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Layanan terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB06] [DAD06] [DAA01]
	[DAL07] Layanan Perizinan Sektor Pendidikan	Layanan terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB07] [DAD07] [DAA01]
	[DAL08] Layanan Perizinan Sektor Keagamaan	Layanan terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB08] [DAD08] [DAA01]
	[DAL09] Layanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Layanan terkait perizinan pengelolaan ruang laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB09] [DAD09] [DAA01]

		tangkap, dan usaha perikanan budidaya		
[DAL10]	Layanan Perizinan Sektor Kesehatan	Layanan terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, serta obat dan makanan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinanan dan Akreditasi	[DAB10] [DAD10] [DAA01]
[DAL11]	Layanan Perizinan Sektor Perdagangan	Layanan terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas (migas), ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB11] [DAD11] [DAA01]

	Lingkungan Hidup		Akreditasi	
[DAL05]	Layanan Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Layanan terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB05] [DAD05] [DAA01]
[DAL06]	Layanan Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Layanan terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB06] [DAD06] [DAA01]
[DAL07]	Layanan Perizinan Sektor Pendidikan	Layanan terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB07] [DAD07] [DAA01]
[DAL08]	Layanan Perizinan Sektor Keagamaan	Layanan terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB08] [DAD08] [DAA01]
[DAL09]	Layanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Layanan terkait perizinan pengelolaan ruang laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB09] [DAD09] [DAA01]

	[DAL12] Layanan Perizinan Sektor UMKM	Layanan terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB12] [DAD12] [DAA01]
	[DAL13] Layanan Perizinan Sektor Informasi	Layanan terkait perizinan sistem informatika	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB13] [DAD13] [DAA01]
	[DAL14] Layanan Perizinan Sektor Komunikasi	Layanan terkait perizinan pengelolaan spektrum dan orbit satelit, sertifikasi alat perangkat, sistem komunikasi, serta penyelenggaraan penyiaran	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB14] [DAD14] [DAA01]
	[DAL15] Layanan Perizinan Sektor Tenaga Nuklir	Layanan terkait perizinan pertambangan bahan galian nuklir, produksi bahan nuklir, dan pengelolaan limbah radioaktif	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB15] [DAD15] [DAA01]
	[DAL16] Layanan Perizinan Sektor Pariwisata	Layanan terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB16] [DAD16] [DAA01]

Pembangunan Kewilayahan	[DAL17] Layanan Perizinan Sektor Keuangan	Layanan terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB17] [DAD17] [DAA01]
	[DAL18] Layanan pemantauan pembangunan pekerjaan umum	Layanan terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[01] Layanan Publik [01.17] Pekerjaan Umum	[DAB18] [DAD18] [DAA02]
	[DAL19] Layanan pemantauan pembangunan perumahan rakyat	Layanan terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[01] Layanan Publik [01.41] Perumahan	[DAB19] [DAD19] [DAA02]
Kesehatan	[DAL20] Layanan kesehatan terpadu	Layanan terkait layanan <i>telemedicine</i> , digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan <i>online</i> , rekam medis <i>online</i> , dan sistem <i>personal health care</i>	[01] Layanan Publik [01.25] Kesehatan	[DAB20] [DAD20] [DAA03]
Sosial	[DAL21] Layanan bantuan sosial terintegrasi	Layanan terkait bantuan sosial dan layanan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[01] Layanan Publik [01.26] Sosial	[DAB21] [DAD21] [DAA04]

	[DAL22]	Layanan terkait bantuan pendidikan	[01] Layanan Publik [01.26] Sosial	[DAB22] [DAD22] [DAA04]
	[DAL23]	Layanan terkait bantuan listrik	[01] Layanan Publik [01.26] Sosial	[DAB23] [DAD23] [DAA04]
	[DAL24]	Layanan terkait bantuan kesehatan	[01] Layanan Publik [01.26] Sosial	[DAB24] [DAD24] [DAA04]
Hukum dan Keamanan	[DAL25]	Layanan penanganan perkara tindak pidana terkait penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemasyrakatan	[01] Layanan Publik [01.28] Hukum	[DAB25] [DAL25] [DAA05]
	[DAL26]	Layanan terkait penerbitan Surat izin Mengemudi (SIM)	[01] Layanan Publik [01.29] Keamanan	[DAB26] [DAD26] [DAA05]
Pendidikan	[DAL27]	Layanan pendidikan dan layanan penyediaan konten digital	[01] Layanan Publik [01.31] Pendidikan	[DAB27] [DAD27] [DAA07]
Pemerintahan Umum	[DAL28] Layanan Administrasi Pemerintahan	Layanan terkait perencanaan pembangunan	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.03] Perencanaan Pembangunan Nasional	[DAB30] [DAD30] [DAA08]
		Layanan terkait penganggaran, pengadaan	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan	[DAB29] [DAD29] [DAA08]

		barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan keuangan negara lainnya	[02.02] Keuangan	
		Layanan terkait akuntabilitas kinerja	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.07] Akuntabilitas Kineria	[DAB31] [DAD31] [DAA08]
		Layanan terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.04] Aparatur Negara	[DAB31] [DAD31] [DAA08]
Satu Data Indonesia	[DAL29] Layanan Portal Satu Data Indonesia	Layanan terkait manajemen data statistik, data keuangan negara, dan data geospasial	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.09] Data dan Informasi Pemerintahan	[DAB32-34] [DAD32-34] [DAA09]

Rincian dari domain arsitektur layanan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024 dan sesuai Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon, terdapat pada Lampiran Tabel Domain Layanan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

D. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Substansi arsitektur pada domain aplikasi SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon setidaknya memuat:

1. aplikasi terkait perizinan dan akreditasi;
2. aplikasi terkait pekerjaan umum;
3. aplikasi terkait kesehatan;
4. aplikasi terkait bantuan sosial;
5. aplikasi terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. aplikasi terkait pendidikan;
7. aplikasi terkait pemerintahan umum; dan
8. portal Satu Data Indonesia.

Rincian dari domain arsitektur aplikasi SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 15.

Tabel 15. Identifikasi Target Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Kebijakan	Domain Arsitektur Aplikasi SPBE	Deskripsi Aplikasi SPBE	Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[DAA01] Aplikasi Perizinan Terintegrasi	Aplikasi persinan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan sektor	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD01-17] [DAL01-17] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pembangunan Kewilayahan	[DAA02] Aplikasi pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan rakyat	Aplikasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat	[02] Aplikasi Khusus [02.02] Aplikasi	[DAD18-19] [DAL18-19] [DAI01-03] [DAK01-03]

	perumahan rakyat		Fungsi Tertentu	
Kesehatan	[DAA03] Aplikasi kesehatan terpadu	Aplikasi terkait layanan <i>telemedicine</i> , digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan <i>online</i> , dan sistem <i>personal health care</i>	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD20] [DAL20] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAA04] Aplikasi bantuan sosial terintegrasi	Aplikasi terkait bantuan sosial terintegrasi, termasuk didalamnya berupa kegiatan layanan bantuan listrik, bantuan pendidikan, bantuan sosial, dan bantuan kesehatan, serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik [01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	[DAD21-24] [DAL21-24] [DAI01-03] [DAK01-03]
Hukum dan Keamanan	[DAA05] Aplikasi Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana	Aplikasi administrasi penanganan perkara tindak pidana terkait proses penyidikan,	[02] Aplikasi Khusus Io2.O21 Aplikasi Fungsi Tertentu	[DAD25] [DAL25] [DAI01-03] [DAK01-03]

	Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemasyarakatan		
	[DAA06] Aplikasi Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	Aplikasi terkait penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD26] [DAL26] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pendidikan	[DAA07] Aplikasi Pendidikan	Aplikasi layanan pendidikan dan Aplikasi penyediaan konten digital	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD27] [DAL27] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pemerintahan Umum	[DAA08] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[01] Aplikasi Umum [01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	[DAD28-31] [DAL28] [DAI01-03] [DAK01-03]
		Aplikasi terkait manajemen data	[01] Aplikasi Umum	[DAD32-34] [DAL29]

	statistik, data keuangan negara, dan data geospasial	[01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAI01-03] [DAK01-03]
--	--	------------------------------------	--------------------------

Rincian dari domain arsitektur aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024 dan sesuai arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon, terdapat pada Lampiran Tabel Domain Aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

E. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Substansi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

1. Fasilitas Komputasi;
2. Sistem Integrasi; dan
3. Platform.

Rincian dari domain arsitektur infrastruktur SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 16.

Tabel 16. Identifikasi target Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[DAI01] Fasilitas Komputasi	Penyelenggaraan fasilitas komputasi, berupa infrastruktur Pusat Data Nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh	01] Fasilitas Komputasi [01.01] Pusat Data Nasional [01.02] Pusat Komputasi [01.03] pusat Kendali	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAK01-03]

	Instansi pusat dan Pemerintah Daerah		
[DAI02] Sistem Integrasi	<p>Penyelenggaraan sistem integrasi, berupa Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>[02] Sistem Integrasi [02.01] Jaringan Intra Pemerintah [02.02] Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p>	<p>[DAD01-34] [DAA01-09] [DAK01-03]</p>
[DAI03] Platform	<p>Penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan, untuk mewujudkan gouernment <i>cloud</i>, menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>[03] Platform [03.01] Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi [03.02] Komputasi Awan</p>	<p>DAD01-34] [DAA01-09] [DAK01-03]</p>

Rincian dari domain arsitektur infrastruktur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024 dan sesuai arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon, terdapat pada Lampiran Tabel Domain Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon.

F. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain keamanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

1. Standar Keamanan SPBE;
2. Penerapan Keamanan SPBE;
3. Kelaikan Keamanan SPBE pada Aplikasi Umum SPBE dan Infrastruktur SPBE Nasional; dan
4. Audit Keamanan pada Aplikasi Umum SPBE.

Rincian dari domain arsitektur infrastruktur SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 17.

Tabel 17. Identifikasi target Domain Keamanan SPBE

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[DAK01] Standar Keamanan	Persyaratan keamanan yang diatur oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan	[01] Standar Keamanan [01.01] Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE [01.02] Standar nasional / internasional terkait keamanan APBE [01.03] Regulasi lainnya	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAI01-09]

	persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.		
[DAK02] Penerapan Keamanan	Penyelenggaraan keamanan SPBE melalui program kerja kesadaran keamanan, identifikasi kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan, penanganan insiden keamanan SPBE serta audit keamanan SPBE.	[01] Standar Keamanan [01.01] Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE [01.02] Standar nasional / internasional terkait keamanan APBE [01.03] Regulasi lainnya.	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAI01-09]
[DAK03] Kelaikan Keamanan SPBE	Pemberian rekomendasi kelaikan keamanan Aplikasi Umum SPBE dan infrastruktur SPBE nasional.	[03] Kelaikan Keamanan [03.01] Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum [03.02] Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAI01-09]

Rincian dari domain arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024 dan sesuai arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon, terdapat pada Lampiran Tabel Domain Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB VI
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN CIREBON

Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon dengan tematik layanan digital, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab V, maka memiliki target keluaran dan pimpinan instansi sebagai penanggung jawab kegiatan, sebagaimana terdapat pada Tabel 18.

Tabel 18. Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab
1.	Layanan perizinan berusaha dan akreditasi terintegrasi	Penyelenggaraan layanan perizinan berusaha dan akreditasi terpadu berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perizinan berusaha dan akreditasi yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
2.	Layanan monitoring pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Penyelenggaraan layanan pekerjaan umum, antara lain berupa pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon

3.	Layanan kesehatan terintegrasi	Penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang kesehatan yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
4.	Layanan bantuan sosial terintegrasi	Penyelenggaraan layanan bantuan sosial terpadu berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang sosial yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
5.	Layanan pendidikan terintegrasi	Penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis elektronik melalui Aplikasi Umum SPBE bidang pendidikan yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan	Kepala Pendidikan Kabupaten Cirebon
6.	Penerapan layanan administrasi pemerintahan di Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perencanaan pembangunan dan anggaran Pemerintah Daerah, dengan fitur perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional yang terintegrasi pada portal pelayanan administrasi pemerintahan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

7.	Layanan administrasi pemerintahan di bidang keuangan daerah	Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang keuangan negara melalui Aplikasi Umum SPBE yang mengintegrasikan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja negara berbasis elektronik yang terintegrasi pada portal pelayanan administrasi pemerintahan	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
8.	Layanan administrasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perencanaan pembangunan nasional yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional serta terintegrasi pada portal pelayanan administrasi pemerintahan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
9.	Layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara	Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan aparatur negara, termasuk didalamnya kegiatan dukungan operasional organisasi, akuntabilitas kinerja, organisasi dan tata kelola, serta pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintahan, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang aparatur negara yang terintegrasi pada portal pelayanan administrasi pemerintahan	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

10.	Layanan administrasi pemerintahan di bidang informasi pemerintahan	Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintahan, termasuk didalamnya penyampaian kepada publik serta analisis media sosial, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang informasi dan komunikasi publik, terintegrasi pada portal pelayanan administrasi pemerintahan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
11.	Layanan administrasi pemerintahan di bidang riset dan inovasi	Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang riset dan inovasi pemerintah, termasuk didalamnya pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi digital pemerintah, serta mendukung penerapan <i>Big Data</i> dan Kecerdasan Artifisial pemerintah, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
12.	Layanan manajemen data statistik	Penyelenggaraan layanan manajemen data statistik dalam bentuk sistem infrastruktur statistik nasional yang berbagi pakai dalam rangka mendukung <i>Big Data</i> pemerintah, Satu Data Indonesia, dan sistem statistik nasional	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

13.	Layanan manajemen data geospasial	Penyelenggaraan layanan manajemen data geospasial sesuai kerangka kebijakan Satu Data Indonesia, penerapan <i>Big Data</i> dan Kecerdasan Artifisial Pemerintah untuk data geospasial	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
14.	Layanan manajemen data keuangan daerah	Penyelenggaraan layanan manajemen data keuangan negara sesuai kerangka kebijakan Satu Data Indonesia, penerapan <i>Big Data</i> dan Kecerdasan Artifisial Pemerintah untuk data keuangan negara	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
15.	Layanan infrastruktur SPBE terintegrasi	Penyelenggaraan operasionalisasi Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung layanan pemerintah dan komputasi awan untuk dukungan operasional Aplikasi Umum SPBE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
16.	Layanan keamanan SPBE terintegrasi	Penyelenggaraan asistensi penerapan keamanan SPBE dan penanganan permasalahan keamanan SPBE, pemberian rekomendasi kelaikan keamanan SPBE dan Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi Umum dan infrastmktur SPBE nasional	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
17.	Layanan Kependudukan yang terintegrasi sampai ke Desa	Penyelenggaraan layanan kepenuhan dan pencatatan sipil berbasis elektronik melalui Aplikasi SPBE bidang pencatatan sipil yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan sampai	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

		ke tingkat Pemerintahan Desa	
18.	Layanan Pendapatan Asli Daerah	Penyelenggaraan layanan pendapatan asli daerah berbasis elektronik melalui Aplikasi SPBE bidang pendapatan yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
19.	Layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)	Penyelenggaraan semua layanan administrasi pemerintahan dalam satu portal yang terintegrasi dalam satu aplikasi SPBE	Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cirebon
20.	Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)	Penyelenggaraan semua layanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam satu portal yang terintegrasi dalam satu aplikasi SPBE	Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cirebon

BAB VII

PENUTUP

Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon ini merupakan panduan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon. Mengenai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur dalam peraturan tersendiri tentang rencana SPBE. Review dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati Cirebon mengenai SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menyusun arsitektur organisasinya masing-masing dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon. Perlu diperhatikan dalam penyusunan arsitektur ini adalah Arsitektur SPBE Instansi Pusat ataupun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional. Sehingga wawasan yang perlu dibangun perlu dikembangkan pada lingkup nasional (bukan sektoral). Dengan demikian Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang membangun arsitekturnya perlu memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Nasional. Dalam hal ini, penggunaan referensi arsitektur sebagai pemersatu bahasa, sangat membantu untuk melakukan penyelarasan tersebut.

Untuk beberapa referensi arsitektur perlu diurai lebih jauh oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat) sesuai dengan referensi arsitektur tingkat di atasnya pada referensi arsitektur berikut ini:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis;
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi;
3. Referensi Arsitektur Layanan SPBE; dan
4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE.

Untuk penggunaan referensi arsitektur data dan informasi dan referensi arsitektur layanan SPBE dapat menggunakan referensi Arsitektur SPBE Nasional. Sebagai panduan dalam penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,

Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, sehingga mudah dilakukan pengintegrasian yang diperlukan. Untuk itu sangat diharapkan adanya pemahaman dan semangat yang sama dalam pelaksanaan SPBE sebagai wahana transformasi digital menuju Indonesia 4.0 pada tahun 2040.

Dengan adanya pengintegrasian antara Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ke dalam Arsitektur SPBE Nasional, diharapkan tercipta sinergi dan pengintegrasian penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Mei 2023
Nomor : 047.1 / 22 / SP e Gov
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon

u/b

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, serta untuk mendeskripsikan arah, langkah penyiapan, dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, diperlukan sebuah dokumen Arsitektur SPBE sebagai pedoman.

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon Pasal 9 ayat (8) dan ayat (12), bahwa Arsitektur SPBE dan Reviu Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Keputusan Bupati. Maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 047.79/Kep. 431 - Diskominfo/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 - 2024, telah direviu dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani surat keputusan Bupati tersebut.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

BAMBANG SUDARYANTO, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19781024 200701 1 004

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.